



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN HIBAH
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 42 ayat (1), belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

- 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
0. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPDPK.

Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.

Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

- 1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- 2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- 4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

- 1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPDPK dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD/Bagian.
- 2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD/Bagian dalam kelompok belanja langsung.
- 3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD/Bagian dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 4

- 1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima melalui SKPD/Bagian.
- 2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD/Bagian yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- 4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD/Bagian.

Pasal 5

- 1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi

penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.

- 3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 6

- 1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Kepala DPDPK.
- 2) Kepala SKPD/Bagian bertanggungjawab atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK.

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 7

- 1) SKPD/Bagian mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui DPDPK untuk mendapatkan pembahasan.
- 2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- 3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.

BAB V

TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 8

- 1) SKPD/Bagian membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK;

- 2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Pemberian hibah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;

Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf b, tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;

Pemberian hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta atas nama Walikota;

Contoh format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;

- b. Keputusan Walikota tentang pemberian hibah, dimohonkan tandatangan Walikota/Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

- c. Pemberian nomor Keputusan Walikota sebagaimana tersebut pada huruf b dan d, oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Dalam hal SKPD/Bagian sebagai penerima/pendistribusi mewakili penerima hibah, maka SKPD/Bagian selaku penanggungjawab, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta tentang penerima hibah;

Contoh format Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf g, tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;

Pemberian nomor Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana tersebut pada huruf h, oleh SKPD/Bagian yang bersangkutan;

Naskah Perjanjian Hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala DPDPK dan Kepala

SKPD/Kepala Bagian, untuk pemberian hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
Pemberian hibah yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala DPDPK dan Kepala SKPD/Kepala Bagian dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
Contoh format Naskah Perjanjian Hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut pada Lampiran IV; sedangkan untuk yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;

- d. Naskah Perjanjian hibah dimohonkan tandatangan Walikota atau Sakretaris Daerah Kota Yogyakarta melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

Peruntukan/rincian penggunaan hibah sebagai lampiran pada Naskah Perjanjian Hibah;
Pemberian nomor Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada huruf k dan l, oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis atau pendistribusi hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini;
Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf q, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima/pendistribusi hibah sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat penyerahan hibah dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini;
Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf s, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan hibah kepada penerima;
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan ini;
Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan ini;
Dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka DPDPK akan memverifikasi terlebih dahulu.

- 3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
- 4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- 5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- 6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian dengan cara menstransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
- 7) SKPD/Bagian menyerahkan hibah kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan hibah dan diketahui Kepala SKPD/Bagian, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 9

- 1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- 2) Hibah yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Hibah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DENGAN
BESARAN DIATAS Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA

.....
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK,
sebelah kanan diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) *Coret yang tidak perlu*


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DENGAN
BESARAN SAMPAI DENGAN Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam keputusan ini
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

(H. RAPINGUN)
(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK,
sebelah kanan diparaf Ka. SKPD atau Bagian)

Tembusan :

- Yth. 1 Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

KOP SKPD/BAGIAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

SKPD/BAGIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
11. Kerputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pemberian Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBERIAN HIBAH
KEPADA
.....
.....

PERTAMA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KA. SKPD/BAGIAN

(.....)
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

Contoh format untuk surat perjanjian yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 :

SURAT PERJANJIAN

Nomor

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
....., bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. Nama : H. Herry Zudianto
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat: Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili

Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34.645 tanggal 11 Desember tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima/pendistribusi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian hibah kepada
Nomor..... Tahun Tanggal

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian

Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam

lampiran surat perjanjian ini.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima) (sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK,
sebelah kanan diparaf Ka. SKPD/
Bagian)

YOGYAKARTA)

(WALIKOTA

*) *Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN HIBAH
NOMOR :
TANGGAL :

PERUNTUKAN DANA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian penggunaan
1	2	3	4
1			

2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

YOGYAKARTA

WALIKOTA

H. HERRY ZUDIANTO
(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK,
sebelah kanan diparaf Ka. SKPD/ Bagian)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

Contoh format untuk perjanjian yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00:

SURAT PERJANJIAN

Nomor

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
Alamat: Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 06/Pem.D/BP/D.4 tertanggal 3 Januari 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
Jabatan :
Alamat:

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepadasebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
3. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian hibah kepada Nomor..... tanggal

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- b. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian

Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- 1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Penerima)

.....
(SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA)
NIP.

(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK, sebelah
kanan diparaf Ka. SKPD/Ka. Bagian)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : SURAT PERJANJIAN HIBAH
NOMOR :
TANGGAL :

PERUNTUKAN DANA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN
NIP.....
(sebelah kiri diparaf Ka. DPDPK, sebelah kanan diparaf Ka. SKPD/Ka. Bagian)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. DPDPK
.....

Ka. SKPD/Bagian
NIP.....

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor :/ BA. Hibah / 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu....., bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke
DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
SKPD/Bagian
(Penerima/Pendistribusi)

Ka.
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
VIII YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp.
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

(.....)
(.....)
NIP

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :
.....

Terbilang : Rp.

Menyetujui
Pengeluaran
Ka. DPDPK
Yang menerima*)

PPTK

Bendahara

Dra. Rr. Titik Sulastri

F. Kristiani, S.H.

Rina Kusriani

.....
NIP. 490 026 222
.....)

NIP. 010 241 415

NIP. 490 029 555

(NIP.

*) Kepala SKPD/Bagian

WALIKOTA YOGYAKARTA

HH. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 JANUARI 2009

KOP SKPD/BAGIAN

TANDA TERIMA HIBAH

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan)

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Penerima

(.....)
NIP

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO